

**STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA UMRAH PADA
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DAN PT. ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NUR HIDAYAH
NIM :1316140423

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2018 M/14389 H**

SURAT PERNYATAAN


NAMA : NUR HIDAYAH
NIM : 1316140423
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA
UMRAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA DAN PT.ASURANSI JIWA
SYARIAH AL AMIN KOTA BENGKULU

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> / tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penguanaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dan verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 17 januari 2018

Mengetahui tim varifikasi


Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19761124 200604 1 002

Yang membuat pernyataan


Nur Hidayah
NIM. 1316140423

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Agustus 2017 M

Dzulhijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nur Hidayah
NIM 1316140423

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah, NIM 1316140423 dengan judul “Studi Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kota Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing


II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Agustus 2017 M
Dzulhijjah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630319 200003 2 003


Khairiah Elwardah M.Ag
NIP. 19780807 200504 2 008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fattah Pagar Dewa Telp (0736) 51171, 51172, 51276 Fax, (0736)51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Studi Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Kota Bengkulu**, oleh Nur Hidayah NIM 1316140423, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Januari 2018M/ 8 Jumadil Awwal 1439H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 22 Februari 2017 M

6 Jumadil Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 19630319 200003 2 003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag

NIP. 19790520 200710 2 003

Penguji I

Dr. H. M. Zaini Da'un, MM

NIP. 19540323 197612 1 001

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, SE, MM

NIP. 19770509 200801 2 014

Mengabai,
Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412 199803 2 003



MOTTO

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 261)

“Manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap yang lain.”(HR. Bukhari dan Muslim)

“Doa dan usaha serta kesabaran merupakan kunci utama bagi hasil yang diharapkan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada.

1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan.
2. Bapak (salimin) dan Alm. mamak (poniem) tercinta yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas, hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.
3. Saudari-saudari terutama mbakku (Nur Hayati) sebagai mbak pertama ku yang banyak sekali memberiku dukungan dan bagaikan pengganti mamak yang telah berpulang begitupun mbakku yang kedua (Suli hati) yang selalu memberikan supportadikku (delima anggung dan jamiatun) tersayang yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.
4. Sahabatku tita yang sudah banyak membantu dan menyiapkan base came untuk istirahat.
5. Sahabat-sahabatku tita, Lisa, Tete Dewi, Ayu serta teman-teman kelas PBS B, teman kosan yang selalu memberiku dukungan dan memberi semangat dan mendampingiku disaat aku susah maupun senang.
6. Rekan-rekan KKN kelompok 37 eonnie emil, meirin, della, dewi, maya, ayuk ayu, noval, febryan, alman, dan rooney yang selalu memberikan dukungan dan saling memberi semangat untuk selalu terus optimis.
7. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Studi Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Kota Bengkulu
Oleh Nur Hidayah, NIM 1316140423

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme serta perbedaan dan persamaan pengelolaan dana umrah PT. Asuransi Takaful keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa arsip, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian mekanisme pengelolaan dana umrah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pengelolaan dana umrah PT. Asuransi Takaful keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Kota Bengkulu adalah peserta membayar premi dan diinvestasikan oleh pihak perusahaan dengan nisbah 70% dan 30%. Ketika terjadi klaim peserta mendapatkan santunan dari asuransi. Adapun perbedaan kedua asuransi tersebut adalah pada akad saat pembayaran premi, investasi yang ditawarkan kepada peserta serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika tidak adanya klaim pada peserta asuransi.

Kata Kunci: *Pengelolaan dana, Persamaan, perbedaan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kekehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku. Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntuti lmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo’akan kesuksesan penulis.

3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Dra. Fatimah Yunus MA, selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah M.ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Salimin dan Poniem (Alm) yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 24 Agustus 2017M
Dzulhiiyah 1438 H


Nur Hidayah
NIM 1316140423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahu.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu Lokasi Penelitian.....	12
3. Informan.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
6. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Asuransi Syariah.....	17
B. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah.....	19
C. Investasi dalam Asuransi Syariah.....	23
D. Penetapan Premi Asuransi.....	25
E. Produk-Produk Asuransi Syariah.....	28
F. Ibadah Umrah	32
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Syariah	35
B. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	37
1. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	39
2. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	41
3. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga.....	42
C. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.....	44
1. Sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.....	44

2. Visi, Misi dan Motto PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin..... 46
3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin..... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mekanisme Pengelolaan Dana Umrah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga 49
- B. Mekanisme Pengelolaan Asuransi Dana Umrah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin 60
- C. Komparasi Pengelolaan Dana Umrah Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Dan PT.Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Kota Bengkulu 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Tabel Komparasi Pengelolaan Dana Umrah	72
------------	----------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	42
Gambar 3.2.	Struktur Organisasi PT.Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Cabang Bengkulu.....	48
Tabel 4.2	Mekanisme Pengelolaan Dana Umrah Takafulink Salam Ziarah Baitullah	60
Tabel 4.3	Mekanisme Pengelolaan Dana Umrah AL Amin Badal Arafah .	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 2. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3. Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Mengajukan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Provinsi Bengkulu
- Lampiran 12. Surat Izin Penelitian Kota Bengkulu
- Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia sudah sedemikian erat dengan beragam ancaman dengan berbagai resiko dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Dimana manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta dan sebagainya. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, dilakukan oleh manusia dengan menghindari dan melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang terdapat pada intitusi yang bernama asuransi.

Istilah asuransi dalam perkembanganya di Indonesia berasal dari bahasa asing. Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia, namun kata *assurantie* itu sendiri bukanlah asli dari bahasa Belanda melainkan berasal dari bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti “menyakinkan orang”. Demikian pula istilah *assurandeur* yang berarti “penanggung” dan *geasureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari pembedarahan bahasa Belanda.¹

¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskriptif dan Illustrasi* Yogyakarta: Ekonisia. 2014, h.243

Dalam bahasa arab pengertian asuransi disebut dengan *at-ta,min*,² penanggung di sebut *mu'ammim* dan tertanggung disebut *mu'ammenlahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas rasa takut, seperti yang disebutkan dalam surah QS. Quraisy (106): 4,

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan dengan tujuan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan pendapatan premi, untuk menggantikan kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui. Secara umum asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dimana dengan menerima premi dari tertanggung penanggung berjanji akan membayar sejumlah sebuah

²Eja Armaz Hardi, *jurnal Bisnis dan Menejemen Islam Komparasi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvesional* Vol.3 No.2, 2015

pertanggung jawaban apabila tertanggung mengalami kerugian, kerusakan dan terjadi karena ketidaksengajaan, serta didasarkan atas hidup dan matinya seseorang.

Ensiklopedia hukum Islam menyatakan bahwa Asuransi adalah “suatu transaksi perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pihak pertama memiliki kewajiban untuk membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak tersebut.³ Musthafa Ahmad Az-Zarqa memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang kemungkinan akan terjadi dalam hidupnya, baik dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Beliau berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki tujuan untuk menutupi kerugian dari peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut, penggantian tersebut berasal dari premi yang telah mereka bayar.

Asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi atau mengantisipasi kerugian atas musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, dan usia tua. Adapun ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama atau semangat

³Zaitun Abdullah, Barkah, *Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional pada Asuransi Syariah di Indonesia*. (F-media, 2013) h.73

untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang yaitu terdapat pada surah Al-Maidah (5) : 2.⁴

Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Jika diterapkan kedalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam arti yaitu saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi dan dilakukan atas dasar tolong menolong dan perusahaan asuransi hanya menjadi sebagai fasilitator saling menanggung peserta asuransi.⁵

Ensiklopedia Hukum Islam menggunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan. Anggota masyarakat yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.

⁴Zaitun Abdullah, Barkah, *Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional pada Asuransi Syariah di Indonesia*. (F-media, 2013) h.99

⁵Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*.(Bandung : nuansa Aulia. 2014) h. 136

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa tentang asuransi syariah.⁶

Dalam fatwa DSN NO.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama pembahasan mengenai Ketentuan Umum pada pasal 1 disebutkan pengertian Asuransi (*ta'mim, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi atau tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan asuransi syariah.⁷

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan *Tabarru'*. Akad *Tijarah* adalah semua bentuk akad untuk tujuan komersil, sedangkan akad *Tabarru'* merupakan semua bentuk akad untuk kebaikan dan tolong menolong, tidak untuk kegiatan komersil. Implementasi *Takafuli* dan *Tabarru'* dalam system asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan maka premi yang dibayarkan dan dibagi dalam rekening dana peserta dan rekening *Tabarru'*, sedangkan pada produk yang tidak mengandung unsur tabungan, maka setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *Tabarru'*.⁸

PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin merupakan asuransi syariah yang terdapat dikota Bengkulu yang menerapkan akad *Tijarah* dan akad *tabarru'* dalam operasionalnya. Dimana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin yang merupakan asuransi

⁶Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.503

⁷Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. (Bandung : nuansa Aulia. 2014), h.223

⁸Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) h.34

kelompok (*corporate asurance*) dimana yang dimaksud asuransi kelompok ialah asuransi tidak memberikan manfaat asuransinya hanya pada perorangan melainkan dengan bekerja sama dengan pihak perusahaan atau instansi tertentu dan memberikan manfaat asuransinya secara berkelompok. Dimana ibu sepi selaku kepala cabang mengungkapkan seperti produk *Badal Arafah* pihak asuransi bekerja sama dengan pihak traveler perjalanan umrah. Peserta akan memebayar premi kepada pihak asuransi menggunakan akad *tabarru'* dengan jumlah yang telah ditentukan, kemudian akan dikelola dan diinvestasikan oleh pihak asuransi. Dimana pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransidan memberikan manfaat asuransi selama masa perjanjian.

Sedangkan PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang manfaat asuransinya pada perorangan maupun kelompok dan premi yang dibayarkan pada asuransi dibagi menjadi dua yaitu dana *Tijarah* dan *Tabarru'* dengan persentase yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan maupun umur peserta. Seperti pada produk *Ziarah Baitullah* yang termasuk dalam Takafulink Salam atau tabungan yang digunakan untuk perjalanan umrah dengan membayarkan premi dalam selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian premi yang dibayarkan oleh peserta akan diinvestasikan oleh pihak asuransi dengan empat pilihan bentuk investasi sesuai profil peserta. Ketika

terjadi klaim maka peserta akan mendapatkan santunan yang diberikan oleh pihak asuransi.

Mengenai penjelasan di atas dalam setiap perusahaan asuransi memiliki ketentuan tersendiri dalam pengelolaan dana pada setiap produknya yang dimulai dari pembayaran premi yang dibayarkan oleh peserta, investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi serta ketentuan pada saat terjadi klaim pada peserta. Meskipun begitu, beberapa asuransi dalam tujuan pemberian manfaat asuransinya dengan pengelolaan dana yang dilakukan pasti terdapat perbedaan dan persamaan. Dengan adanya perbedaan dan persamaan pengelolaan dana tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA UMRAH PADA PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DAN PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN DIKOTA BENGKULU”** .

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga?
2. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin?
3. Apa perbedaan dan persamaan Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Untuk mengetahui Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis.

Sebagai rujukan dasar pendidikan terkhusus pada bidang perbankan syari'ah.

2. Kegunaan praktis.

- a. Sebagai evaluasi bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dalam pengelolaan dana umrah.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- c. Sebagai pengetahuan umum bagi masyarakat sekitar PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dalam pengelolaan dana umrah.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Najihah dengan judul penelitian “Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru’) Di PT. Asuransi Takaful Keluarga *Representive Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*” Tahun 2015. Dana santunan yang dikelola secara terpisah dari sebagian harta yang diinvestasikan menjadi fokus bahasan bagi penulis, bagaimana dana *tabarru’* bisa menjadikan asuransi syariah semakin kuat ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dan perbedaannya adalah dimana ia meneliti pengelolaan dana *Tabarru’* untuk semua produk yang terdapat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga *Represative Office Tanwie Nusantara Yogyakarta* sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya terkhususkan pada pengelolaan dana pada produk ibadah umrah dan dilakukan dengan dua objek penelitian.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana santunan (*Tabarru’*) diperoleh dari setoran dana peserta atau premi yang dipotong kemudian dialokasikan ke rekening khusus *tabarru’* dan dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keuntungan dari masing-masing program berbeda, kemudian dana klaim diperoleh dari rekening

⁹ Zumrotun Najihah dengan judul penelitian, *Mekanisme Pengelolaan Dana Santunan (Tabarru’) Di PT.Asuransi Takaful Keluarga Representive Office Tanwir Nusantara Yogyakarta*, Tahun 2015

investasi (*tabarru'*) sedangkan dana klaim nilai tunai diperoleh dari rekening investasi peserta yang sudah dibagi hasil dengan akad yang sudah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nurhadi dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Tabungan Asuransi Dana Haji Pada Devisi Syariah AJB Bumiputra 1912” Tahun 2011. Karena asuransi pada saat ini bukan hanya sebagai lembaga keuangan yang bekerja memproteksi keuangan nasabah, namun asuransi juga berfungsi sebagai tempat investasi untuk masyarakat yang ingin merencanakan keuangan dimasa yang akan datang dan sehingga ia meneliti untuk mengetahui sudah sesuaikah pembiayaan yang dilakukan pada Devisi Syariah AJB Bumiputra 1912. Metode penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dimana dalam penelitian ini mendiskusikan mekanisme pembiayaan yang dilakukan pada objek penelitian.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada perusahaan asuransi. Perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah Muhammad Nurhadi hanya terfokus pada satu asuransi dan produk yang dipilih dalam penelitian adalah asuransi dana Haji sedangkan penelitian saya terdapat dua objek dan terfokus pada produk ibadah umrah.

Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Gena Patriani dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Dana Invenstasi Jiwa Syariah Dan Konvesional Serta Prilaku Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT.Asuransi

¹⁰ Muhamad Nurhadi, *Mekanisme Pembiayaan Tabungan Asuransi Dana Haji Pada Devisi Syariah Ajb Bumiputra 1912*, Tahun 2011

Jiwa XYZ) Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana namun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis dana pada asuransi syariah dan skema pengelolaan dana asuransi konvensional, alokasi dana investasi dan mekanisme hasil investasi.¹¹ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan bertujuan mengetahui mekanisme pengelolaan dana pada produk Ibadah Umrah serta persamaan dan perbedaan pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan portofolio investasi PT. Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011 khususnya Reksadana unit syariah sempat melebihi batas maksimal dan juga belum berinvestasi pada saham syariah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam bentuk narasi. Dikatakan deskriptif kualitatif karena bertujuan memperoleh

¹¹ Natasha Gena Patriani, *Analisis Pengelolaan Dana Investasi Jiwa Syariah Dan Konvensional Serta Perilaku Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa XYZ)*, Tahun 2012.

pemaparan dan penjelasan yang objektif, khususnya mengenai pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin di Kota Bengkulu.

2. Waktu Lokasi Penelitian

Waktu Untuk Melakukan penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2016 s/d Desember 2017. Lokasi dilakukan penelitian adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Bengkulu yang beralamat Jl. P. Natadirja KM 6,5 No 3, kel. Jalan Gadang Bengkulu dan PT Asuransi Jiwa Syariah AL Amin beralamat di Jln. Flamboyan No 82 Simpang SKIP Kota Bengkulu.

3. Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala cabang dan Staff Asuransi Takaful Keluarga. Serta Pimpinan dan Marketing Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang berupa kata-kata adapun yang berupa angka-angka hanya sebagai penunjang. Selain itu juga penulis menggunakan dua sumber data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara dari informan dimana sumber pertama dalam penelitian ini yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari tulisan ilmiah, penelitian atau buku – buku yang mendukung tema penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

penginderaan.¹² Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana *tijarah* pada PT. Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.¹³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung secara baik secara struktur maupun semi terstruktur dengan pihak PT. Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin khususnya menejer dan karyawan yang bertanggung jawab dalam program penelitian.

3. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Politik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana 2009), h. 118

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung :Alfabeta, 2017), h. 412

5. Teknik Analisis Data.

Setelah data yang dari lapangan terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis dekriptif naratif.¹⁴

Teknik ini menurut miles dan Huberman diterapkan dalam tiga alur yaitu:

1)Reduksi Data.Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satu konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data kembali. 2)Penyajian Data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. 3)Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau intraktif, hipotesis atau teori.¹⁵

6. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa bagian yang menggambarkan sistematika penulisan, yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang berisikan tentang

¹⁴Djaman Satori dan Aam Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.218

¹⁵Djaman Satori dan Aam Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...220*.

jenis penelitian, waktu lokasi penelitian, informan, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori meliputi: Asuransi syariah, mekanisme , operasional asuransi syariah, investasi dalam asuransi syariah, penetapan premi asuransi, produk-produk asuransi dan mengenai ibadah umrah.

BAB III: gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah dan perkembangan asuransi syariah, gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga, dan gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.

BAB IV: Hasil penelitian yang terdiri hasil dari observasi dan hasil wawancara

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Asuransi Syariah

Asuransi dalam pengertian Ensiklopedia Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (kantor asuransi) kepada pihak yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan pada penanggung tiap-tiap bulan.¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa kesanggupan seseorang untuk membayar suatu kerugian dengan jumlah yang sedikit melalui pengumpulan premi asuransi pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian si masa yang akan datang karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional, dimana hanya berperan sebagai fasilitator antara peserta penyeter premi dengan peserta penerima pembayaran klaim. Secara umum asuransi Islam atau yang sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-quran dan As-sunnah.¹⁷

¹⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2016)h.47

Adapun istilah –istilah yang populer di masyarakat islami untuk menyebutkan istilah asuransi adalah *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah –istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda antara satu dan lainnya yang mengandung makna pertanggung jawaban atau saling menanggung. Akan tetapi secara praktik istilah yang paling populer dan juga paling banyak digunakan untuk istilah lain dari asuransi di beberapa negara termasuk indonesia adalah istilah *takaful*.

Secara bahasa *takaful* berasal dari kata (ك ف ل) yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang, dan mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya terutama dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa musibah.¹⁸ Istilah *takaful* ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Dalam konteks muamalah pengertian asuransi *takaful* mengandung arti saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.¹⁹

Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Dalam hal tersebut dilakukan oleh peserta asuransi atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara peserta

¹⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h.97-98

¹⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia...*h.137

asuransi. Adapun dalam pengertian konvensional perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi peserta asuransi baik perorangan maupun badan usaha.²⁰ Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi adalah perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap resiko yang akan dihadapi oleh pesertanya.

B. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (takaful) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa atas suatu kemungkinan adanya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (takaful), seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tidak lanjut dari hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet.6*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2012), h.276

Sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), perusahaan asuransi bertindak sebagai pengolah dana hibah yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang terkena musibah.

Penerapan akad *mudharabah* dalam perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: (1) asuransi individu atau asuransi jiwa (*life insurance*) dan (2) asuransi Umum (*general insurance*). Perbedaan katakarakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan penerapan akad *mudharabah* menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep *mudharabah* di mana para peserta asuransi berkedudukan sebagai *shahibul maal* (peilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola).

Sedangkan akad *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta asuransi atau suatu bentuk transaksi yang bersifat nir-laba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direlalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Dimana setiap premi yang telah diterima oleh asuransi dimasukkan kedalam rekening tabungan, itu rekening tabungan peserta dan dimasukkan pada rekening khusus/*Tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan

derma dan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.²¹

“Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.”²² berbeda dengan kerugian yang bersifat umum, bentuk asuransi ini bersifat individu karena jaminan yang diberikan melekat pada diri seseorang pengelola dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan dana dengan unsur tabung yang disebut dana investasi.

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan namun pada prinsipnya pembayaran premi tergantung pada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut rekening koran, giro atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai kemampuan. Pada asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudrabah mutlaqah*.

²¹Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*.(Bandung : nuansa Aulia. 2014), h.154

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015),

Dalam hubungannya dengan penggunaan jasa, perusahaan asuransi sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi ganda.²³

Dikatakan demikian, karena dengan pihak peserta perusahaan asuransi berkedudukan sebagai *mudharib*. Sedangkan dengan instrumen investasi lainnya, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai *shahibul maal*. Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dijelaskan bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut guna menjelaskan mengenai permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktik asuransi Konvensional dari sisi pembayaran klaim. Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat *non profit* sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* diinvestasikan) tidak dibagi hasilkan kepada pesera maupun pengella, namun menjadi rekening khusus *tabarru'*. Melalui akad *tijarah* (*mudharabah*), kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan secara syariah.

²³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*h.123-125

2. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan yang disebut *tabarru'*. Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening *tabarru'* sejak awal sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila; (1) peserta meninggal dunia (2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Pada dasarnya, dana *tabarru'* dimaksudkan untuk tujuan tolong menolong di antara peserta asuransi. Maka dari itu adanya *danatabarru'* hanya untuk melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan dengan tujuan kemanusiaan. Namun ada yang berpendapat bahwa dana *tabarru'* yang terkumpul sedemikian banyak agar menjadi produktif dapat diinvestasikan sebelum peserta yang bersangkutan membutuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa semua akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dana tersebut harus menjadi tanggung jawab penyelenggaraanya (perusahaan asuransi), sehingga apabila sewaktu-waktu dana tersebut diperhitungkan harus tersedia.

C. Investasi Dalam Asuransi Syariah

Dalam ketentuan pasal 15 KMK No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, disebutkan bahwa baik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang

menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang wajib melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha perasuransian dengan prinsip konvensional. Hal ini agar tidak terjadi percampuran Kekayaan mampu kewajiban antara Perusahaan Asuransi dan Konvensional dengan Perusahaan Asuransi maupun Perusahaan Reasuransi dengan prinsip Syariah.

Adapun jenis investasi sesuai dengan Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang diperkenankan bagi perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari :²⁴

1. Deposito berjangka dengan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposito on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau saat dengan 1 (satu) bulan.
2. Saham yang tercatat di bursa efek.
3. Obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau setara pada saat penempatan.
4. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
5. Unit penyertaan reksadana.
6. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

²⁴Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia), (Yogyakarta, UII Press:2007), H.51-52

7. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
8. Pinjaman polis.
9. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).

D. Penetapan Premi Asuransi.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulanya sebagai kewajiban dar tertanggung atas keikutsertaanya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan dengan didasarkan perkiraan. proses perkiraan biaya, perkiraan kerugian, dan menggolongkan biaya itu diantara berbagai kelas polis. Selain itu penetapan premi juga dibatasi oleh peraturan pemerintah. Dimana Undang-Undang menghendaki agar tarif asuransi wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak bersifat diskriminatif. Adapun Pendapatan asuransi dari premi haruslah cukup untuk menutupi kerugian-kerugian dan biaya-biaya.²⁵

Untuk memperoleh pendapat dari premi perusahaan asuransi meramalkan tuntutan pembayaran (klaim) dan mendistribusikan biaya-biaya yang telah diantisipasi tersebut kepada berbagai kelas pemegang polis (*policy holder*). Premi akhir (*final premium*) yang dibayarkan oleh tetanggung tersebut premi kotor dan didasarka biaya kotor (*gross*

²⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2013).h.56

rate).²⁶ *Gross rate* terdiri dari dua bagian, yang pertama dirancang untuk menyediakan pembayaran terhadap kerugian dan yang kedua disebut muatan untuk menutupi biaya-biaya operasional asuransi.

Walaupun berbeda diantara asuransi secara umum premi murni ditentukan dengan membagi kerugian harapan dengan jumlah unit *exposure*. Sebagai contoh, jika 1.00.000 buah mobil diperkirakan akan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 3 Miliar maka premi murni menurut perhitungan berikut ini adalah Rp.30.000.000

$$\text{Premi murni} = \frac{\text{Kerugian harapan}}{\text{Jumlah unit}} = \frac{\text{Rp.3000.000.000.000}}{100 \text{ unit}} = \text{Rp30.000.000}$$

Proses untuk mengubah premium murni ke dalam *gross rate* dilakukan dengan menambahnya dengan muatan yang diperlukan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi dan penyediaan jasa asuransi.²⁷ Penentuan biaya-biaya ini merupakan bagian dari akuntansi biaya. Berbagai biaya tersebut yang secara normal perlu ditetapkan adalah :

1. Komisi-komisi
2. Biaya-biaya pemasaran untuk mendapatkan Nasabah
3. Pajak atas premi, dan
4. Cadangan keadaan darurat.

²⁷Novi Puspitasari, *Menejemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta :UII Press, 2015), h.39

Dalam mengubah premi murni menjadi tarif Bruto (*gross rate*), biaya-biaya biasanya dinyatakan dalam presentase nilai akhir dengan asumsi bahwa biaya-biaya akan naik secara proposional dengan kenaikan premi. Karena berbagai jenis biaya secara nyata bervariasi terhadap premi (contohnya komisi-komisi dan pajak atas premi), asumsi ini cukup beralasan dan realistis. Tarif bruto akhir diturunkan dengan membagi premi murni dengan “rasio kerugian yang diizinkan” (*premisible loss ratio*) yaitu presentase premi yang akan tersedia untuk membayar kerugian-kerugian setelah biaya dikeluarkan. Perubahan tersebut ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Tarif bruto} = \frac{\text{Premi murni}}{1 - \text{Rasio biaya}}$$

Dengan menggunakan Rp.30.000.000 sebagai premi murni yang diambil dari contoh sebelumnya, dan dengan mengasumsikan rasio biaya adalah 0,40 maka :

$$\text{Tarif bruto} = \frac{\text{Rp. 30.000.000}}{1 - 0,40} = \text{Rp. 50.000,00}$$

Sementara premi murni bervariasi terhadap pengalaman kerugian pada jenis perusahaan asuransi tertentu. Rasio pengeluaran juga bervariasi dari satu jenis yang lain, tergantung pada komisi-komisi dan pengeluaran-pengeluaran lain yang termasuk di dalamnya.

E. Produk-produk Asuransi.

1. Produk takaful individu, produk takaful individu di bagi menjadi dua jenis yaitu produk tabungan dan non tabungan, kedua produk tersebut terdapat pada produk takaful seperti takafullink salam. Mekanisme produk tersebut berbeda dengan satu sama lain meskipun seperti itu sistemnya tetap tetap melarang keberadaan *riba*, *gharar* dan *maisir*. Produk-produk takaful salam. Produk takaful dengan unsur saving (tabungan) adalah disetiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan kedalam dua buah rekening, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana saving (tabungan). Macam macam produk tabungan takafullink salam:

- a. Takaful dana investasi

Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dolar sebagai dana investai yang diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal hari tua.

- b. Takaful dana siswa

Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalm mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

c. Takaful dana Umrah

Produk takaful dana umrah ini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan ibadah Umrah.

d. Takaful dana jabatan

Program takaful jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana santunan yang akan diperuntukan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.

e. Takaful hasanah

Suatu perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukan bagi ahli warisna jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

Takaful al-Khairat individu merupakan program yang diberikan oleh perusahaan pada peserta, diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2. Produk Takaful Group.

Yang dimaksudkan produk kumpulan adalah produk yang didisain dalam jumlah peserta relative banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (saving) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan, di masa akhir kontrak tidak ada bagi hasilnya atau pengambilan tunai, karena semuanya bersifat *taarru'* dana tolong-menolong. Beberapa contoh produk kumpulan adalah sebagai berikut.

- a. Takaful al-Khairat dan tabungan haji
- b. Takaful kecelakaan siswa
- c. Takaful kecelakaan Wisata dan perjalanan
- d. Takaful kecelakaan diri kumpulantakaful majlis ta'lim
- e. Takaful pembiayaan

3. Fulnadi (takaful dana pendidikan)

Produk ini memang hampir sama dengan tabungan siswa sebelumnya hanya bedanya ini bukan tabungan yang dapat digunakan untuk hal lainya melainkan hanya digunakan untuk perencanaan tabungan pendidikan anaknya dengan dan masa tabungan selama kurang lebih 18 tahun , takaful dana siswa merupakan suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana. Dengan program Takaful Dana Pendidikan

Masa depan anak di cadangkan meskipun usia bukan manusia yang menentukan cita-cita anak tetap terwujudkan.

Adapun produk yang terdapat dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin terdapat beberapa produk diantaranya:

1. Syariah pembiayaan.

Syariah pembiayaan adalah program asuransi yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami resiko yang dijamin.

2. *At-ta'min* Kecelakaan Kerja.

At-ta'min Kecelakaan Kerja adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pekerja yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap keseluruhannya atau ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan/rawat inap akibat mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi.

3. *At ta'min* pegawai.

At ta'min pegawai adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan pengganti kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila yang diasuransikan ditakdirkan meninggal

dunia, atau mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat ataupun rawat inap selama perjanjian asuransi.

4. *At ta'min* siswa.

At ta'min siswa adalah program perindunan asuransi syariah bagi siswa/pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila yang diasuransikan ditakdirkan meninggal ataupun dirawat/ cacat.

5. *At ta'min* perjalanan.

At ta'min perjalanan adalah program asuransi bagi peserta asuransi yang menggunakan angkutan umum untuk melakukan suatu perjalanan dimana pihak asuransi akan memberikan kerugian finansial jika selama perjalanan yang dilakukan ditakdirkan meninggal ataupun rawat inap/cacat yang alami selama melakukan perjalanan tersebut (selama perjanjian asuransi).

6. Al amin *Badal Arafah*.

Al amin *Badal Arafah* adalah program asuransi yang memberikan santunan kepada penerima manfaat yang sedang melaksanakan ibadah Umrah jika selama ibadah ditakdirkan meninggal, atau memberikan santunan ketika mengalami sakit, kecelakaan ataupun cacat selama perjanjian asuransi.

F. Ibadah Umrah.

Ibadah Umrah merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam, hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya Masjidil

Haram. Pada istilah teknis Syariah, Umrah berarti melaksanakan *Tawaf* di Ka'bah dan *Sa'i* diantara Shofa dan Marwah, setelah memaki Ihram yang diambil daro Miqat. Sering disebut pula haji kecil.²⁸Perbedaan Umrah dan Haji adalah ada waktu dan tempat, umrah dapat dilakukan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap ulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan ibadah Haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah dingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai kelura Mekkah. Adapun syarat untuk melaksanakan Umrah sama halnya degan ibadah Haji,yaitu :

1. Beragama Islam
2. Baligh, dan berakal
3. Merdeka
4. Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan
5. Ada mahram khusus untuk wanita

Adapun rukun ibadah Umrah sebagai berikut:

1. Ihram, berniat untuk memulai Umrah
2. Thawaf
3. Sa'i

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh peserta umrah adalah melakukan Ihram ketika hendak memasuki miqat, kemudian ber*Tahallul* dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Adapun ketika seseorang

²⁸<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Umrah>-diakses pada tanggal 6 mei 2017 pukul 20.20 WIB

yang hendak melaksanakan Umrah namun meninggal rukun umrah yang ia lakukan tidak sempurna maka harus diulangi, begitupun meninggalkan kewajiban, umrah tetap sah dan kesalahan tersebut dapat ditutupi dengan membayar DAM.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai pada tahun 1979 dimana perkenalan tentang asuransi syariah dipopori oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa di Negara sudan yang terletak di benua Afrika yang bernama *Sudan Islamic Insurance*.²⁹ Kemudian Uni Emirat juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab pada tahun yang sama. Setelah daratan Arab dan Afrika, pada tahun 1981 dimana Negara Swiss juga ikut memperkenalkan kepada dunia tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memakai nama Dar Al-Maal Al-Islami yang berada di Jenewa. Diiringi oleh penerbitan asuransi syariah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh Islamic Takaful Company (ITC) di Luksemburg pada tahun 1983.³⁰ Bersama itu di Bahrain mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nama *syarikat Al-Takafol Al-Islamiah* didirikan pada tahun 1983. Untuk wilayah Asia , pelopor untuk memperkenalkan produk asuransi syariah untuk pertama kalinya adalah perusahaan asuransi jiwa yang bernama “ Takaful Malaysia” pada tahun 1985. Guna memperluas jaringan serta mempopulerkan asuransi syariah ini, PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) berhasil didirikan di

²⁹Novi Puspitasari, *Menejemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta :UII Press, 2015), h.23

³⁰Kuat Ismanto, *Asuransi Prespektif Maqasid Asy-syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) h.66

Indonesia pada tahun 1994. Pembangunan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia di pelopori oleh ikatan cendikiawan muslim Indonesia dan didukung oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat baik muslim maupun non muslim.

Pesatnya perkembangan asuransi di Indonesia terutama asuransi syariah keberadaanya tentu sangat dinantikan oleh kaum muslim untuk kebutuhan akan lembaga asuransi yang aman dan sesuai dengan syariah bebas dari praktek riba, gharar dan maisyir.³¹ Berkenaan dengan hal tersebut, berdirinya lembaga asuransi syariah merupakan resperesentasi dan pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah (hukum ekonomi Islam), kedudukan asuransi syariah akan berperan penting dalam pembangunan ekonomi jika mendapatkan dukungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat mengabaikan kepentingan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, sebab asuransi merupakan salah satu unsur penunjang ekonomi. Dimana perusahaan asuransi syariah telah tumbuh dan berkembang cukup baik karena mendapat dukungan positif dari masyarakat.

Jika dilihat dari segi hukum dimana UU No.2/1992 tentang perasuransian masih belum tegas mengatur bagaimana mekanisme penyelenggaraan asuransi syariah.³² Namun demikian, pemerintah

³¹Kuat Ismanto, *Asuransi Prespektif Maqasid Asy-syariah...*h.67

³²[Http://www.Asuransi-Jiwa.Org/Sejarah-Dan-Perkembangan-Asuransi-Syariah-Di-Indonesia](http://www.Asuransi-Jiwa.Org/Sejarah-Dan-Perkembangan-Asuransi-Syariah-Di-Indonesia)
Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 20.00 WIB

tetap membuka ruang kepada perusahaan asuransi konvensional untuk membuka cabang atau unit layanan syariah dengan cara *dual insurance system* seperti halnya dengan perbankan syariah dalam UU No.10/1998 yang menyatakan bahwa bank konvensional membuka unit layanan syariah dengan menggunakan *dual banking system*.

Adapun yang menjadi tantangan asuransi syariah adalah perlunya pembenahan kelembagaan, baik segi manajemen maupun operasionalnya, hal ini dimaksudkan agar mampu bersaing positif dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, partisipasi dari semua pihak merupakan suatu hal yang penting, baik itu pakar ekonomi Islam maupun praktisi asuransi syariah dan seluruh masyarakat Indonesia, ini menjadi salah satu upaya untuk merumuskan kembali falsafah dasar nilai-nilai ekonomi Islami, mencari rumusan dasar yang lebih baik bagi pembentukan platform asuransi syariah yang ideal serta sejalan dengan proses pencapaian tujuan ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

B. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga

1. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga

Diawali dari rasa kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. PT. Asuransi Takaful Keluarga diprakasai oleh tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia yang bergabung dalam Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Asuransi Jiwa Tugu mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan RI, dan pengusaha Muslim yang berada di Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia,

Bhd. (STMB), tim Pembentukan Asuransi Takaful Keluarga (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama yang ada di Indonesia. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Bapak Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi pelayanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof.Dr.B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juli 1995. Seiring dengan pertumbuhan industri di bidang asuransi syariah di Indonesia pada saat ini, Takaful Keluarga tidak pernah berhenti dan terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan Ekonomi syariah di Indonesia.³³

Asuransi Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia, dimulai sejak tahun 1994, takaful keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi

³³<http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>, diakses pada 1 Juli 2017 pukul 19.45

sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, takaful keluarga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas, Norwegia pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Jiwa Indonesia dan Sosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kinerja positif takaful keluarga dari tahun ketahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai instansi. Dalam masa perkembangan yakni pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen dari STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia telah dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2000 Pemodal Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, kemudian diikuti oleh *Islamic Development Bank* (IBD) pada tahun 2004.

Hingga saat ini dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga tetap berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa

depan Indonesia yang gemilang. Dengan terus berjalan dan berkembangnya asuransi syariah maka dalam rangka memperluas jaringan ke daerah-daerahlain PT. Asuransi yang berpusat di Jakarta mendirikan kantor cabang asuransi di daerah-daerah. Salah satunya cabangnya adalah di Bengkulu yang didirikan pada bulan Mei 2005, demikian oleh Didi Nafinudin sebagai Dewan Pengawas Syariah Takaful dan Hidayat Nurwahid yang kala itu masih menjabat sebagai ketua MPRRI di Hotel Horizon. Dimana pelopor pertama kali adalah Ardandi. Pertama kantor berada di Jln. S Parman setelah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang menjadi BSM. Kemudian sekarang berpinda di JLN. Jendral Sudirman bersebalahn dengan Unihaz kota Bengkulu.

2. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga

a. Visi.

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, oprasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarkat.³⁴

b. Misi.


- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar oprasional dan pelayanan.

³⁴Tita Triyanti, Presepsi Nasabah Terhadap Sumber Daya insani di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, 2015. h.53

- b. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

3. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu.



Sumber: Dokumen PT. Asuransi Takaful Keluarga

Deskripsi tugas dan kewajiban dari masing – masing bagian pada PT.

Asuransi Takaful adalah sebagai berikut:³⁵

a. Kepala Cabang

Tugas pokok kepala cabang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
2. Menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan
3. Meningkatkan dan menjaga kesinambungan produksi
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas terselenggaranya sistem informasi kantor cabang
5. Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang agar disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat
6. Menyusun laporan kegiatan dengan tepat dan benar
7. Melaksanakan tugas–tugas lainnya sesuai instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8. Bertanggung jawab terhadap manajemen tingkat pusat

b. Staf Marketing

Tugas pokok bidang marketing antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan

³⁵Linda Heriyanti, *Staff*, Wawancara Dilakukan pada Tanggal 01 Agustus 2017

2. Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta
 3. Mencari dan mendapatkan konsumen baru
 4. Merawat, menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah yang sudah lama pada PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu
 5. Menyusun laporan kegiatan dengan benar dan tepat
 6. Melaksanakan tugas–tugas lain sesuai dengan instruksi atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 7. Bertanggung jawab terhadap kepala cabang
- c. Bagian umum (staff)

Tugas pokok Bagian Umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi data yang masuk maupun keluar baik berupa surat maupun faximile
2. Memastikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, administrasi aktiva tetap dan kerumahtanggaan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas
3. Menyusun, menjilid dan merapihkan data berupa polis yang akan diserahkan kepada nasabah dan data konsumen secara manual
4. Memastikan tersedianya formulir induk takaful untuk kelancaran pelayanan peserta
5. Bertanggung jawab dalam pengadaan barang, peralatan maupun perlengkapan kantor

6. Bertanggung jawab kepada kepala kantor

C. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

1. Sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

Asuransi jiwa syariah AL Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan ketutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama perusahaan berdasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai karakteristik perasuransian sebagai “Bisnis Kepercayaan”. Komitmen perusahaan untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada peserta yang diasuransikan atau pemegang polis telah menjadi filosofi asuransi jiwa syariah AL Amin untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip *utost good faith*. Dengan komitmen perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatar belakangi nama perusahaan yaitu, “AL Amin” yang berarti “Terpercaya”.³⁶

Kantor pertama asuransi syariah al amin berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan (Jakarta Selatan) dengan dua belas (12) orang staf. Dua bulan setelah mendapatkan izin usaha dibidang perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010, perusahaan telah

³⁶<http://www.alamin-insurance.com/profil-perusahaan>, diakses pada 1 juli 2017 pukul 20.23

mendapatkan kepercayaan sebagai perusahaan Asuransi Jiwa Rekanan Perum Jamkrindo di dalam Kerjasama Koasuransi Perlindungan Asuransi Jiwa bagi Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Adapun kantor cabang asuransi AL Amin beralamat di Jln. Flamboyan No 82 Simpang SKIP, masuknya asuransi AL Amin di Bengkulu dimulai pada awal tahun 2013 namun kantor cabang masih bertempat di kota Bandar Lampung. Pada saat itu perusahaan menjalin kerja sama dengan Bank Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Muamalat, dikarenakan jarak tempuh untuk melakukan kerjasama yang sangat jauh Bapak Nur Aziz mengajukan untuk pertama kalinya untuk membuka kantor cabang di kota Bengkulu dimana pengurusan pembukaan cabang ini sudah dimulai sejak tahun 2015 namun proses pembukaan cabang memakan waktu yang cukup lama hingga baru terealisasikan pada bulan Agustus tahun 2016 resmi dibuka sebagai kantor cabang perwakilan.³⁷

Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang dan komitmen untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen resiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga telah mendorong perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan pengembangan produk-produk

³⁷Wawancara dengan bapak Zakwan Effendi, Marketing PT. Asuransi Syariah Jiwa Al Amin kota Bengkulu pada tanggal 20 juli 2017

yang inovatif, perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan Asuransi Jiwa. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kenyamanan bermuamalah, telah mendorong perusahaan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan “Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya ”sesuai dengan syariat Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya.” Sebagai perusahaan, dan sebagai individu,kami sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana kita hidup dan bekerja”. PT Asuransi Jiwa Syariah AL Amin berkembang dan terintegritas dengan sistem *professional teamwork* sehingga berhasil memperkuat tujuan perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan motto perusahaan.

2. Visi, Misi dan Motto Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

a. Visi perusahaan

“Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Handal Dan Terpercaya”

b. Misi perusahaan


“Memberikan Pelayanan Yang Terbaik kepada Nasabah Dengan Melaksanakan manajemen Resiko Yang Sehat”

c. Motto perusahaan

“Perlindungan Yang Amanah Dan Terpercaya”

3. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

Gambar 3.2 Struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin cabang



Sumber: Dokumen PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

Deskripsi tugas dari masing-masing bagian pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

1. Sefti Vellen Zuella Lestari, Pimpinan cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin cabang Bengkulu.
2. Zakwan Effendi, marketing, yang bertugas mencari rekanan baru sesuai dengan target market produksi perusahaan serta melakukan

³⁸Zakwan Effendi, *marketing*, Wawancara Dilakukan pada Tanggal 01 Agustus 2017

pembinaan, pelayanan, pengajuan dan menangani produk Syariah pembiayaan AL Amin pada Bank Muamalat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) baik di dalam maupun di luar wilayah Bengkulu.

3. Debi Dwi Lestari, Marketing support, yang bertugas menangani produk At ta'min siswa, AL Amin Badal Arafah, At ta'min pegawai dan At Ta'min pembiayaan, yang dalam ruang lingkup sekolah, tour & travel, koperasi-Koperasi, serta Bank syariah baik di dalam maupun di luar wilayah Bengkulu.
4. Chairunnisa D, Administrasi Support, yang bertugas menangani segala keperluan administrasi perusahaan dan mengatur kas keuangan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin cabang Bengkulu.
5. Rute Adeya S, OB (Office Boy), yang bertugas menjaga kebersihan dan merangkap menjadi teknisi pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin cabang Bengkulu.
6. Febro Irawan, Driver, yang bertugas mempermudah perjalanan transportasi darat kepada pimpinan cabang maupun marketing yang ingin melakukan prospek kepada perusahaan/instansi rekanan baik di dalam maupun luar wilayah Bengkulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pengelolaan dana umrah yang terdapat pada PT Asuransi Takaful Keluarga

Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan sistem operasional asuransi syariah yang berpedoman pada Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'*, dimana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terdapat pembagian pada premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi kedalam rekening tabungan dan khusus (*Tabarru'*) yang kemudian akan di investasikan sesuai dengan fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi. Adapun penjelasan mengenai ketentuan yang termasuk dalam pengelolaan dana seperti pada hal premi, investasi, pembagian keuntungan dan realisasi klaim, Berikut ini akan dijelaskan secara tererinci :

1. Premi.

Berdasarkan hasil penelitian besarnya premi yang harus dibayarkan untuk asuransi dana umrah adalah sebesar Rp.500.000 dimana di bayarkan setiap bulanya oleh para peserta asuransi. Kemudian uang pembayaran premi tersebut akan dikumpulkan dalam satu rekening tabungan peserta selama menjadi peserta asuransi yaitu selama lima tahun, premi inilah yang kemudian

akan diinvestasikan oleh takaful. Hasil investasi premi (keuntungan) inilah yang menentukan besarnya ta'awun jika terjadi klaim pada peserta asuransi.

Untuk premi asuransi dana umrah ini atau yang lebih dikenal dengan Takafulink Salam Ziarah Baitullah ditentukan berdasarkan ketentuan perusahaan. Produk Ziarah Baitullah mengandung unsur tabungan (*saving*), sehingga dalam dan pengelolaan premi langsung dimasukan kedalam dua rekening yaitu pada rekening khusus dan rekening tabungan.³⁹ Rekening khusus (*Tabarru'*) adalah dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu antar pesera lainnya yang terkena musibah. Sedangkan rekening tabungan adalah kumpulan dana nasabah.”

2. Investasi

Setiap dana premi terkumpul maka dana tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan syariah. Dimana sejak dari dimulainya pemayaran premi, takafulink salam Ziarah Baitullah memberikan nilai investasi yang positisejak tahun pertama da selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Peserta dapat memilih bentuk nvestasi sesuai dengan profil investasi peserta. Takafulink Salam Ziarah Baitullah menawarkan 4 (empat) jenis investasi yang dapat dkombinasikan sesuai kebutuhan, adapun jenis ivestasi sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.2013.h.638

a) Istiqomah (pasar uang dan sukuk)

Model investasi Istiqomah disediakan bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan dengan tingkat resiko minimum. Profil investasi moderat. Alokasi investasi pada model Istiqomah meliputi efek pendapatan tetap.

Min. 80% : Efek pendapatan Tetap Syariah.

Maks.20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

b) Mizan (Balanced)

Model inestasi Mizan disediakan untuk peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat resiko medium sesuai untuk peserta yang menginginkan hasil investasi tingkat dantas model Istiqomah.⁴⁰

Alokasi investasi pada model Mizan Meliputi:

50%-70% : Efek Pendapatan Syariah

20%-40% : Saham Syariah

Maks. 20%: Intrumen pasar Uang Syariah

c) Ahsan (Balance Agresive)

Model investasi Ahsan disdiakan bagi peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dean tingkat resiko sebanding. Sesuai dengan peserta dengan profil investasi Balanced Agresive. Alokasi investasi pada Ahsan meliputi:

⁴⁰ <http://www.Takaful.co.id/Takafulink-Salam> diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2017 Pukul 06.30 WIB

20%-40% : Efek Pendapatan Tetap Syariah

50%-70% : Saham Syariah

Maks. 20%: Instrumen Pasar Uang Syariah

d) Alia (Agresive)

Model investasi Alia disediakan bagi peserta yang menginginkan hasil investasi maksimum dengan tingkat resiko relatif tinggi. Sesuai dengan peserta dengan profil investasi agresif yang erani mengambil resiko untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Alokasi investasi pada model ini meliputi :

Min 80% : Saham Syariah

Maks 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

Investasi yang dilakukan perusahaan yang menggunakan prinsip syariah harus pada bentuk-bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh Islam serta adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional. Dalam No.20/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan tentang Jenis, Nilai, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dengan sistem syariah terdiri dari:⁴¹

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah,
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia,
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek,

⁴¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskriptif dan Illustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia. 2014.) h.283-284

- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek,
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah,
- f. Unit penyertaan reksadana syariah,
- g. Penyertaan langsung syariah,
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi,
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan),
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil),
- k. Pinjaman polis.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh asuransi konvensional pada umumnya yang mana menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

3. Klaim

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kepentingan pembayaran klaim asuransi dana umrah, dana diperoleh dari rekening khusus (*tabarru'*) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Akan tetapi manfaat ini tidak dapat diperoleh nasabah jika nasabah masih hidup hingga masa kontraknya habis. Begitu pula sebaliknya, jika nasabah mengalami musibah

selama masa kontrak/meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat mengajukan surat permohonan klaim pada perusahaan asuransi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun syarat untuk mengajukan klaim adalah :

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Fotokopi kartueluarga (KK)
- c. Surat keterangan kronologis pasca kecelakaan dari pihak Rumah sakit (meninggal kecelakaan), surat keterangan sakit kritis atau sebagainya (meninggal sakit).
- d. Kuisisioner yang di berikan kepada dokter.
- e. Surat kementian dari kelurahan.
- f. Formulir dari takaful untuk peserta/ ahli waris.

Dan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka perusahaan asuransi akan mencairkan dana klaim yang disebut manfaat ta'awun. Besar kecilnya manfaat taawun tersebut tergantung dari usia nasabah yang meninggal dunia. PT Asuransi Takaful Keluarga memberikan standar perolehan dana taawun sebesar kurang lebih Rp.50.000.000 besarna klaim ini sama dengan produk Taafuink Salam lainnya. Dana klaim yang diberikan pada ahli waris jika nasabah meninggal dunia sebesar Rp50.000.000. yang berasal dari iuran taawun belum ditambahkan dengan nilai tunai yang merupakan tabungan dari nasabah itu sendiri dtambah dengan keuntungan investasi dengan sistem *mudharabah*. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai saja karena nilai tunai adalah

besarnya tabungan nasabah selama menjadsi peserta Takafulink Salam Ziarah Baitullah ditambah dengan pembagian keuntungan investasi dengan sistem *mudharabah*.

Dari sinilah dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan nasabah dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi pemindahan resiko (*transfer of risk*) dari nasabah ke perusahaan, karena dalam prakteknya status kepemilikan dana tetap melekat pada nasabah sebagai shahibul maal. Hal ini menyatakan bahwa "Hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban akibat perlakuan premi adalah menggunakan sistem *Risk Transferring* pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan sistem *RiskSharing*".

4. Gambaran umum mekanisme pengelolaan dana pada Takafulink Salam Ziarah Baitullah

Ziarah Baitullah merupakan salah satu produk unggulan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga, produk ini adalah asuransi tabungan umrah bagi para peserta asuransi yang ingin melakukan ibadah umrah akan tetapi belum memiliki dana tunai yang cukup untuk menjalankan ibadah umrah sekaligus menabung untuk diri mereka sewaktu mereka akan berangkat umrah serta menjaminkan resiko jiwanya kepada pihak asuransi. Adapun pembagian hasil

keuntungan yang diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Akan tetapi besar kecilnya yang didapatkan nasabah juga tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas hasil investasi tersebut. Mengenai hal ini Linda menjelaskan dalam wawancara hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 bahwa, “hasil investasi setiap bulan berbeda-beda, tergantung keuntungan yang didapat dari harga saham dapat berapa. Hasil keuntungan yang dilihat adalah sewaktu ada klaim dari nasabah”.

Dalam pengelolaan dana umrah pada Takafulink Salam Ziarah Baitullah jika peserta masih diberikan umur panjang atau tidak terjadi musibah selama masa perijinan maka peserta berhak untuk mendapatkan dana tabungan yang telah di setorkan namun tidak termasuk dana talangan untuk kebajikan (*Tabarru'*) ditambah bagi hasil keuntungan perusahaan atas investasi perusahaan yang dinamakan dengan istilah “nilai tunai”. premi yang dibayarkan sebesar Rp.500.000 dan dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *Tabarru'* yang digunakan untuk dana kebajikan untuk sesama peserta yang mengalami musibah. Pada tahun kedua sampai tahun ketiga dikenakan kontribusi oprasional dan setiap tahunnya berbeda dan semakin kecil dimana pada tahun pertama besar biaya oprasional yaitu 60% dari kontribusi, tahun kedua mengalami penurunan yaitu sebesar

10% dari kontribusi dan pada tahun ketiga besar biaya hanya 5% dari kontribusi sedangkan tahun berikutnya tidak dikenai biaya operasional.

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah pada saham syariah yang terdapat di Bursa Efek, dimana keuntungan yang didapatkan oleh peserta sesuai dengan harga saham yang berlaku pada saat pengambilan keuntungan atau klaim. Investasi tersebut dilakukan oleh tim khusus perusahaan dan dana tersebut akan langsung di investasikan bersamaan pada waktu nasabah membayar premi. Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut sistem *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang nantinya pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan. Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

Ilustrasi perhitungan tabungan peserta berikut ini merupakan asumsi/perkiraan/ccontoh semata. Dalam prakteknya akan berbeda tingkat hasil keuntungan yang diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Seorang


peserta asuransi membayarkan sejumlah premi sebesar Rp. 500.000 , dengan masa asuransi selama 5 tahun. Biaya administrasi sebesar 15.000 dan disetahunkan menjadi Rp. 180.000 yang mulai dikenakan pada tahun kedua hingga habis masa asuransi, besar *Tabarru'* 1% pada setiap bulan dan dihitung dalam satu tahun menjadi 12%. Biaya kontribusi pada tahun pertama 60%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 5% dan tahun keempat sampai tahun kelima tidak dikenakan biaya kontribusi. manfaat asuransi peserta tersebut ketika terjadi klaim sebesar 50.000.000. Adapun gambaran perhitungan tabungan kotor yang dibayarkan asuransi pada peserta adalah tahun pertama peserta membayar premi sebesar Rp 6.000.000,-. Angka ini didapatkan dari pembayaran dana tabungan Rp 500.000,-/bulan dikali dua belas bulan, sehingga muncul angka Rp 6.000.000,-. Begitu juga tahun kedua dan seterusnya adalah premi yang telah dibayarkan. perhitungan nilai tunai atau tabungan kotor peserta adalah sebesar Rp. 2.112.800 dimana angka ini diperoleh setelah di kenakan biaya kontribusi 60% dan *Tabarru'*. Kemudian pada tahun kedua tabungan peserta sebesar Rp. 4.146.750 besaran tabungan ini diperoleh dari premi yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 180.000 kemudian biaya kontribusi 10 % beserta *Tabarru'*. Kemudian pada tahun ketiga dengan biaya kontribusi hanya 5% tabungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4.714.200. pada tahun keempat dan tahun kelima tidak lagi dikenakan biaya kontribusi, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.

180.000 dan *Tabarru'* maka tabungan yang diperoleh peserta sebesar Rp. 5.238.000.

Nominal tersebut merupakan angka yang dimulai dari tahun pertama dan nilai tunai tersebut yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Nilai tunai seperti yang saya contohkan diatas belum termasuk dari keuntungan investasi, melainkan hanya nilai tunai dari premi yang di kurangkan dengan biaya-biaya dan *tabarru'* atau nilai tunai bersih yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Dan jika peserta mengalami musibah atau meninggal maka peserta akan mendapatkan nilai tunai tersebut yang ada pada tabel di tambahkan dengan bagi hasil investasi serta dana santunan sebesar Rp.50.000.000,-.

Jadi, secara ringkas mekanisme pengelolaan dana umrah Takafulink Salam Ziarah Baitullah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dapat dilihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Umrah Takafulink Salam Ziarah Baitullah



B. Mekanisme pengelolaan asuransi dana umrah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin.

Produk asuransi dana umrah atau yang lebih dikenal dengan AL Amin Badal Arafah ini merupakan produk yang diberikan kepada masyarakat oleh asuransi jiwa AL Amin untuk menjamin jiwa para peserta yang melaksanakan perjalanan umrah dimana sistem operasional perusahaan berlandaskan pada No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah akad *Tijarah* dan akad *Tabarru'*, dimana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin pengelolaan premi yang dibayarkan oleh peserta menggunakan akad *Tabarru'* yang secara ketentuan juga dapat diinvestasikan pada jenis investasi yang

sesuai dengan Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001. Adapun berikut ini penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana asuransi umrah yang terdapat pada asuransi jiwa syariah AL Amin kantor cabang kota Bengkulu secara terperinci pada aspek-aspek berikut ini :

1. Premi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zakwan Effendi selaku marketing market Asuransi Jiwa Syariah AL Amin pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, terdapat dua pilihan dalam pembayaran premi untuk produk asuransi umrah ini atau yang lebih dikenal dengan produk AL Amin Badal Arafah yaitu premi sebesar Rp.100.000 dan premi sebesar Rp.200.000, dimana untuk pilihan premi sebesar Rp. 100.000 yaitu menggunakan jalur Grup sedangkan untuk premi sebesar Rp. 200.000 dengan jalur individu. Hal ini juga membedakan besaran manfaat yang didapatkan oleh peserta sebagai uang perlindungan.

Premi yang telah terkumpul, akan dimasukkan ke dalam sebuah rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi haji yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasi klaim dari ahli waris.

Hal ini menyatakan bahwa “sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *Tabarru'*, yaitu rekening dana tolong menolong bagi Allah SWT meninggal seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan

ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh dunia”.⁴²

2. Keuntungan

Pada asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil tersebut beserta dana tabungan akan diberikan kembali kepada peserta asuransi kepada peserta asuransi ketika terjadi klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. AL Amin Badal arafah merupakan salah satu produk asuransi tanpa unsur tabungan di dalamnya. Selain itu, AL Amin Badal Arafah adalah produk asuransi yang hanya diterapkan pada saat asuransi jiwa syariah AL Amin mendapatkan tender untuk menangani asuransi jiwa para peserta jemaah umrah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh asuransi AL Amin berupa kumpulan dana *tabarru*” dimana pembagian surplus underwriting dialokasikan dengan ketentuan peserta sebagai pemegang polis sebesar 40%, cadangan dana resiko (dana *Tabarru*’) sebesar 30% dan dikenakan dana pengelolaan sebesar 30%. Hal ini yang menyatakan bahwa dari kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Karena premi asuransi umrah merupakan dana *tabarru*’, maka keuntungan hasil tidak

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika.2008).h.71

dikembalikan kepada nasabah jika nasabah tidak mengalami musibah. Hasil penelitian ini sesuai dengandengan teori yangmenyatakan surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (mudharabah) misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari investasi premi akan dibagikan kepada nasabah (shahibul maal) dengan sistem bagi hasil (mudharabah) yang nisbahnya sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.

3. Klaim.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Jadi klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan isi akad atau yang telah diperjanjikan, baik klaim karena kontrak sudah habis, klaim kecelakaan ataupun klaim meninggal. Untuk itu ketika ada klaim, perusahaan asuransi selaku penanggung harus melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada polis.⁴³

Pada Al Amin Badal Arafah, sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana *tabarru'*, yaitu kumpulan dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia ketika menjalankan ibadah haji. Besarnya dana klaim yang didapatkan jika nasabah meninggal dunia terdapat perbedaan sesuai

⁴³ Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak Terduga, Ed.1. (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.89

dengan premi yang dibayarkan yaitu premi sebesar Rp.100.000 dan premi sebesar Rp.200.000. Adapun rincian manfaat uang perlindungan untuk pesera adalah sebagai berikut :

a. AL Amin Badal Arafah plan 100

Uang perlindungan sebesar nilai yang diasuransikan dengan maksimal sampai dengan Rp. 20.000.000, dengan ketentuan:

1. Jika peserta telah meniatkan sebagai santunannya untuk dipergunakan sebagai pembiayaan Badal Arafah, maka almarhum peserta akan di Umrahkan oleh pengelola melalui biro perjalanan haji dan umrah rekanan pengelola dengan biaya Rp.10.000.000 dan kepada ahli waris akan menerima pembayaran santunan Asuransi Syariah sebesar Rp.10.000.000.
2. Jika peserta telah menunaikan ibadah umrah atau tidak meniatkan untuk menunaikan Badal Arafah atau ahli waris ingin mengumrahkan peserta yang diasuransikan, maka ahli waris akan menerima seluruh pembayaran santunan Asuransi Syariah sebesar Rp. 20.000.000.
3. Sedangkan pembayaran sedekah sebagai sebagai amal ibadah peserta sebesar Rp.500.000 (2,5x Rp.20.000.000) akan dibayarkan oleh pengelola kepada kaum Dhuafa melalui Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Sosial atau Masjid.

b. AL Amin Badal Arafah plan 200

Uang perlindungan sebesar nilai yang diasuransikan dengan maksimal sampai dengan Rp. 30.000.000, dengan ketentuan:

1. Jika peserta telah meniatkan sebagai santunannya untuk dipergunakan sebagai pembiayaan Badal Arafah, maka almarhum peserta akan di Umrahkan oleh pengelola melalui biro perjalanan haji dan umrah rekanan pengelola dengan biaya Rp.10.000.000 dan kepada ahli waris akan menerima pembayaran santunan Asuransi Syariah sebesar Rp.20.000.000.
2. Jika peserta telah menunaikan ibadah umrah atau tidak meniatkan untuk menunaikan Badal Arafah atau ahli waris ingin mengumrahkan peserta yang diasuransikan, maka ahli waris akan menerima seluruh pembayaran santunan Asuransi Syariah sebesar Rp. 30.000.000.
3. Sedangkan pembayaran sedekah sebagai sebagai amal ibadah peserta sebesar Rp.750.000 (2,5x Rp.30.000.000) akan dibayarkan oleh pengelola kepada kaum Dhuafa melalui Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Sosial atau Masjid.

Dalam pemahaman makna berasuransi atau salaing menolong dengan landasan dan system asuransi yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru*” benar-benar dihayati dalam konteks

ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah. Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) Badal Arafah diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan bagi hasil mudharabah, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan refund dari premi yang di bayarkan seperti yang dijelaskan sebelumnya pada ketentuan *underwriting*.

Pada saat klaim terjadi peserta atau ahli waris harus memberikan dokumen klaim yang wajib diselesaikan kepada pengelola selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak peserta mengalami suatu resiko yang dijamin, pengajuan dokumen klaim yang telah melewati jangka waktu sesuai penjelasan sebelumnya dapat ditolak oleh pengelola dengan alasan kadaluarsa. Adapun dokumen yang disyaratkan adalah :

1. Untuk semua permintaan pembayaran santunan:
 - a. Polis (asli)
 - b. Surat permohonan perntaa pembayaran santunan yang ditandatangani penerimamanfaat.
 - c. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi Syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pemegang polis atau penerima manfaat.

- d. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor) peserta yang diasuransikan dan ahli aris yang masih berlaku.
2. Untuk resiko meninggal dunia akibat sakit:
 - a. Dokumen-dokumen sebagaimana pada butir 1.
 - b. Surat keterangan kematian daerah pemeinta setempat.
 - c. Surat keterangan dari rumah sakit(apabila meninggal dunia di rumah sakit)
 - d. Fotokopi kartu keluarga.
 - e. Surat keterangan pengubran (jika dikuburkan di empat pemakaman umum)
 - f. Suat keterantan ahli waris yang dilegalis oleh pemerintah setempat.
 - g. Surat kuasa pengurus santunan asuransi syariah dari ahli waris (jika diwakilkan)
 - h. Surat keterangan dari kedutaan besar republik donesia setempat (jika meninggal diluar wilayah RI)
 3. Untuk resiko meninggal dunia akibat kecelakaan
 - a. Dokumen –dokumen sebagaimana pada butir 1
 - b. Surat keterangan kematia ari pemerintah daerah setempat
 - c. Fotokopi kartu keluarga
 - d. Surat keterangan ahli waris yang dilegalisr oleh pemerintah setempat

- e. Surat kuasa pengurusan santunan asuransi syariah dari ahli wars jika diwakilkan)
 - f. Surat keteraga kecelakaan dari kepolisian.
 - g. Putisan pengadilan yang menyatakan peserta meninggal dunia, apabila peserta hilang dalam suatu musibah.
 - h. Surat keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat (jika meninggal diluar wilayah RI).
4. Gambaran umum mekanisme pengelolaan dana asuransi umrah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

AL Amin Badal Arafah Salah satu produk asuransi yang dimiliki asuransi jiwa syariah AL Amin Syariah untuk calon jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah Umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zakwan Effendi selaku marketing market asuransi jiwa syariah AL Amin hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 menyatakan bahwa sesuai dengan namanya yaitu asuransi perjalanan umrah, maka asuransi ini bertujuan untuk mengcover jiwa para jamaah umrah dari mulai berangkat dari rumah masing-masing sampai pulang kembali dan hingga satu tahun masa perlindungan. Sedangkan tujuan lainnya adalah jika salah seorang jamaah umrah meninggal yang disebabkan kecelakaan dan sakit maka ahli waris dapat mengajukan klaim kepada pihak perusahaan asuransi dan akan mendapatkan dana santunan dari perusahaan asuransi.


Premi yang dibayarkan langsung ke kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebesar Rp. 100.000 dan sebesar Rp.200.000. Dana premi asuransi yang diterima kemudian akan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Pusat. Pengelolaan dana premi tersebut berupa investasi sektor-sektor riil yang bersifat dan dalam kategori syariah, salah satu investasi adalah berupa obligasi syariah dan Deposito. Pengelolaan dana tersebut harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah. Investasi-investasi tersebut pastinya mendapatkan keuntungan. Setiap keuntungan yang ada maka akan dibagikan dengan sistem bagi hasil, akad mudharabah kepada jamaah haji dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% untuk nasabah/jamaah umrah dan 30% untuk perusahaan. Setiap ahli waris mempunyai hak untuk klaim kepada pihak perusahaan jika keluarga yang menunaikan ibadah haji meninggal sewaktu beribadah di Tanah Suci atau selama satu tahun masa perlindungan. Jika ada klaim meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan dana santunan sebesar Rp. 20.000.000 dan sebesar Rp 30.000.000,00 tiap orang yang meninggal dunia.

Dana santunan tersebut telah termasuk dalam kategori pembagian hasil keuntungan investasi yang telah dilakukan oleh asuransi jiwa syariah AL Amin. Dan jika selama satu tahun masa perlindungan tidak terjadi klaim maka peserta akan mendapatkan refund dari pihak perusahaan dari 40% premi yang dibayarkan, dimana premi yang dibayarkan dihitung dan terdapat biaya operasional untuk mengelola perusahaan sebesar 30% dan

cadangan dana resiko sebesar 30% perhitungan tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin

Jadi, secara ringkas mekanisme pengelolaan dana umrah AL Amin Badal Arafah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dapat dilihat pada gambar 4.3

Gambar 4.3
Mekanisme Pengelolaan Dana Umrah AL Amin Badal Arafah



C. Komparatif pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin kota Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana umrah yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga antara sistem pengelolaan danaumrah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin meskipun padadasarnya kedua perusahaan tersebut telah melakukan sistem asuransi berbasis syariah dengan pengelolaan dana sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan diawasi penuh oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing perusahaan. Untuk membandingkan kedua sistem yang terdapat pada kedua perusahaan tersebut penulis akan membahasnya dengan menyajikan bagaimana perbedaan serta persamaan pengelolaan Dana umrah.

Komparatif Pengelolaan Dana Umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga antara sistem pengelolaan danaumrah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal mekanisme pengelolaan dana asuransi umrah adapun perbandingan antara keduanya oleh penulis dalam tabell berikut.

Tabel 4.4

Tabel komparatif pengelolaan dana umrah

No	Keterangan	PT. Asuransi Takaful Keluarga	PT.Asuransi Jiwa Syariah AL Amin
1	2	3	4
1.	Premi	Besar premi yang harus dibayarkan oleh nasabah senilai Rp. 500.000,- .Dana premi tersebut kemudian akan di pisahkan ke dalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening <i>Tabarru'</i> .	Besar premi yang dibayarkan sesuai pilihan peserta asuransi untuk membayar sebesar Rp.100.000,- atau sebesar Rp.200.000,-. Kemudian dimasukan ketalam dana <i>Tabarru'</i> .
2.	Investasi	investasi yang dilakukan yaitu pada instrumen pendapatan tetap berbasis syariah serta saham syariah perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek. Dimana perusahaan memberikan empat pilihan jenis investasi yaitu : Istiqomah, Mizan, Ahsan, dan Alia.	Investasi yang dilakukan pada hanya pada instrumen pendapatan tetap berbasis syariah yaitu sertifikat deposito pada bank syariah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan serta obligasi syariah.

1	2	3	4
3.	Keuntungan	<p>Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi.</p> <p>Jika tidak terjadi klaim nasabah tetap mendapatkan pembagian investasi dan premi diluar biaya oprasional, dan <i>Tabarru'</i> yang akan diberikan tidak secara tunai namun melalui rekening milik peserta.</p>	<p>Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan asuransi.</p> <p>Jika tidak terjadi klaim pada nasabah, maka premi dan hasil investasi akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru' yang akan digunakan sebagai dana kebajikan untuk menolong nasabah lain yang tertimpa musibah. Dan nasabah mendapatkan refund 40% dari premi.</p>
1	2	3	4
4.	Klaim	<p>Pemberian dana santunan klaim pada peserta sebesar Rp.</p>	<p>Pemberian dana santunann klaim pada peserta</p>

	<p>50.000.000 dari dana <i>Tabarru'</i> dan tabungan peserta.</p> <p>Besarnya dana santunan ditambah dengan nilai tunai (tabungan+bagi hasil investasi)dari kumpulan dana <i>Tabarru'</i> peserta Asuransi lainnya yang di tabungkan secara khusus dan diniatkan untuk saling tolong menolong jika terdapat peserta yang mengalami musibah.</p>	<p>berdasarkan pemilihan pembayaran premi untuk plan 100 peserta mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000 dan untuk plan 200 peserta mendapatkan sebesar Rp.30.000.000 yang merupakan dari kumpulan dana <i>Tabarru'</i> peserta yang diniatkan untuk tolong menolong.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari hasil perbandingan yang penulis lakukan terdapat beberapa Perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

1. Perbedaan nominal premi yang dibayarkan oleh peserta dimana pada PT. Asuransi takaful Keluarga menyatakan bahwa besarnya premi untuk asuransi umrah adalah sebesar Rp.500.000, Berbeda dengan PT.Asuransi Jiwa Syariah AL Amin terdapat dua pilihan yaitu Rp. 100.000 dan Rp.200.000.

2. Sistem pembayaran premi pada asuransi Takaful Keluarga dilakukan secara tunai di perusahaan cabang dan melengkapi sedangkan pada asuransi Jiwa Syariah AL Amin tidak dilakukan secara tunai melainkan ditransfer secara langsung oleh calon peserta ke kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dimana kantor cabang hanya menyiapkan dokumen dokumen yang diperlukan guna pengajuan pendaftaran sebagai peserta asuransi, dan kemudian sama-sama dikelola atau diinvestasikan oleh pihak asuransi.
3. Persamaan Pembagian hasil keuntungan investasi dari kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah sama dengan akad yang sama, yaitu memakai akad mudharabah dengan nisbah bagi 70% untuk nasabah/jamaah umrah, dan 30% untuk perusahaan. Begitu juga jika ada klaim dari ahli waris. Pemberian dana santunan juga tergolong sama di antara keduanya yaitu kurang lebih dua puluh juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin kota Bengkulu dapat disimpulkan.

1. Mekanisme pengelolaan dana umrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dimulai dari pembayaran oleh peserta sebesar Rp.500.000. dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening *Tabarru'*. Premi dikenakan biaya kontribusi 60% pada tahun pertama, 10% tahun kedua, dan 5% tahun ketiga kemudian tahun selanjutnya tidak lagi dikenakan biaya. Premi diinvestasikan pada instrumen investasi pendapatan tetap dan saham syariah yang tercatat pada Bursa Efek, dengan empat pilihan model investasi yang sesuai profil peserta. Dengan nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Dana klaim yang diperoleh peserta sebesar Rp.50.000.000 ditambah dengan nilai tunai (tabungan ditambah dengan hasil investasi).
2. Mekanisme pengelolaan dana umrah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dilakukan di kantor pusat yang bertempat di Jakarta, kantor Cabang di Bengkulu hanya bertugas sebagai penghubung antara peserta dengan kantor pusat. Secara khusus peserta membayar premi sebesar Rp.100.000 atau

Rp.200.000 dengan akad *tabarru'* yang akan ditransfer langsung ke kantor pusat, kemudian diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dengan nisbah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Dana santunan yang didapatkan oleh peserta ketika terjadi klaim plan 100 sebesar Rp.20.000.000 dan plan 200 sebesar Rp.30.000.000. ketika tidak terjadi klaim selama masa perlindungan maka peserta akan mendapatkan refund sebesar 40%.

3. Dari hasil analisa penelitian komparatif pengelolaan dana umrah antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin bahwa secara umum prosedur pengelolaan dana umrah hampir sama dimana premi yang dibayarkan kemudian diinvestasikan dengan nisbah 70% dan 30% adapun perbedaan mendasar diantara keduanya adalah nominal pembayaran premi dan akad yang digunakan serta penerimaan dana santunan. Kemudian PT. Asuransi Takaful Keluarga yang memiliki kiprah lebih lama memiliki keunggulan yang lebih yaitu kemudahan untuk peserta dapat menabung terlebih dahulu kemudian dapat melaksanakan perjalanan untuk ibadah umrah selain itu juga instrumen investasi lebih luas serta terdapat model investasi yang disesuaikan dengan profil peserta. Sedangkan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin memiliki keunggulan dimana perlindungan jiwa bukan hanya hingga peserta pulang akan tetapi hingga satu tahun peserta masih memiliki masa perlindungan oleh perusahaan.

B. Saran.

1. Bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga diharapkan dapat mempertahankan kualitas serta kepercayaan dari pada peserta. Selanjutnya untuk PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin diharapkan meningkatkan profesionalisme kerja dan ditingkatkan sosialisasi, agar masyarakat paham dan tertarik pada produk Takafulink Salam Ziarah Baitullah dan AL Amin Badal Arafah sendiri.
2. Kemudian hal terpenting lainnya dalam sebuah bisnis Islam, khususnya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin untuk kedepanya mampu meningkatkan kualitas dalam pelayanan jasa yang maksimum, menejemen yang mantap sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainya untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zaitun. Barkah. Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional pada Asuransi Syariah di Indonesia. F-media. 2013
- Asnaini, Amima Oktarina.dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : 2016
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Prespektif Maqasid Asy-syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2016
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ed. Revisi. Cet.6*. Jakarta: PT. Rajawali pers. 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015
- Mardani. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus media.2013
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak Terduga*. Ed.1. Yogyakarta: Andi Offset. 2016.
- Puspitasari, Novi. *Menejemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan pegadaian Syariah*. Bekasi : Mitra Wacana Media. 2015
- Sam, Ichwan. Hasanudin. dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*.Jakarta: Erlangga. 2014.
- Satori, Djaman dan Aam Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*.Bandung : nuansa Aulia. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskriptif dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonisia. 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.2013.
- Triyanti, Tita. *Presepsi Nasabah Terhadap Sumber Daya insani di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*. 2015.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. cet.1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yusuf, Muri. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Group.2014.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-haji-syarat-rukun-jenis-tata>.diakses pada tanggal 20 maret 2017 pukul 20:16 WIB.
- [Http://www.Asuransi-Jiwa.Org/Sejarah-Dan-Perkembangan-Asuransi-Syariah-Di-Indonesian](http://www.Asuransi-Jiwa.Org/Sejarah-Dan-Perkembangan-Asuransi-Syariah-Di-Indonesian), Diakses PadaTanggal 6 Juli 2017 Pukul 20.00 WIB.
- <http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>, Diakses pada 1 juli 2017 pukul 19.45 WIB.
- <http://www.alamin-insurance.com/profil-perusahaan> diakses pada 1 juli 2017 pukul 20.23 WIB.
- <http://www.Takaful.co.id/Takafulink-Salam> diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2017 Pukul 06.30 WIB.